



KEPUTUBAN

**KEPALA SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : B- 40/Kpts/KU.010/H.12.23/04/2024

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUBAN KEPALA SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR B- 19/Kpts/ KU.010/H.12.23/01/2024

**PENETAPAN TENAGA PENERIMA UPAH HARIAN LEPAS PEMELIHARAAN KEBUN
DI LINGKUNGAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**KEPALA SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Kepala di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Nomor B-19/Kpts/ KU.010/H.12.23/01/2024 telah ditetapkan Tenaga Penerima Upah Harian Lepas (UHL) pemeliharaan Kebun di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024;
 - bahwa schubungan dengan perubahan Tenaga Penerima Upah Harian Lepas (UHL) pemeliharaan Kebun di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024 maka Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah tentang Penetapan Tenaga Penerima Upah Harian Lepas (UHL) pemeliharaan Kebun di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024 perlu disesuaikan kembali;
 - bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tenaga Penerima Upah Harian Lepas (UHL) pemeliharaan Kebun di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19 tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 485/Kpts/KU.010/A/8/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian;

12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor SP DIPA-SP DIPA-018.09.2.567570/2024 tanggal 05 Januari 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH NOMOR : B-19/Kpts/KU.010/ H.12.23/01/2024 TENTANG PENETAPAN TENAGA PENERIMA UPAH HARIAN LEPAS PEMELIHARAAN KEBUN DI LINGKUNGAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.

Pasal 1

KESATU : Mengubah Ketentuan lampiran dalam Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Nomor : B-19/Kpts/KU.010/ H.12.23/01/2024 tentang Penetapan Tenaga Penerima Upah Harian Lepas Pemeliharaan Kebun di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024, maka Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah ini.

KEDUA : Ketentuan lain dalam Keputusan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Nomor : B-19/Kpts/KU.010/ H.12.23/01/2024 dinyatakan masih tetap berlaku.


Pasal 2

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 01 April 2024

Kepala Balai,



Dr. Akhmad Hamdan, S.Pt, MP
NIP.196902271991031004

Lampiran : Keputusan Kepala BPSIP Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024
 Nomor : B- 40/Kpts/KU.010/H.12.23/04/2024
 Tanggal : 01 April 2024
 Tentang : Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Nomor : B-19/Kpts/Ku.010/H.12.23/01/2024 Tentang Penetapan Tenaga Penerima Upah Harian Lepas Pemeliharaan Kebun di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024.


NO	NAMA	TUGAS	JUMLAH (OH)	UPAH PERHARI (RP)	JUMLAH BERSIH
1.	FUAD CHANIF	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan perbaikan saluran irigasi - Melaksanakan Sanitasi Lingkungan (Halaman dan Pematang) - Melaksanakan Persiapan Lahan - Melaksanakan Penanaman - Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit) - Melaksanakan Panen dan Pasca Panen 	89	80.000	7.120.000
2.	KAMIDI SUDIRYO	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan perbaikan saluran irigasi - Melaksanakan Sanitasi Lingkungan (Halaman dan Pematang) - Melaksanakan Persiapan Lahan - Melaksanakan Penanaman - Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit) - Melaksanakan Panen dan Pasca Panen 	300	80.000	24.000.000
3.	PAMUJI	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan perbaikan saluran irigasi - Melaksanakan Sanitasi Lingkungan (Halaman dan Pematang) - Melaksanakan Persiapan Lahan - Melaksanakan Penanaman - Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit) - Melaksanakan Panen dan Pasca Panen 	300	80.000	24.000.000

NO	NAMA	TUGAS	JUMLAH (OH)	UPAH PERHARI (RP)	JUMLAH BERSIH
4.	ABDUL SALIM	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan perbaikan saluran irigasi - Melaksanakan Sanitasi Lingkungan (Halaman dan Pematang) - Melaksanakan Persiapan Lahan - Melaksanakan Penanaman - Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit) - Melaksanakan Panen dan Pasca Panen 	300	80.000	24.000.000
5.	YULIANTO	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan perbaikan saluran irigasi - Melaksanakan Sanitasi Lingkungan (Halaman dan Pematang) - Melaksanakan Persiapan Lahan - Melaksanakan Penanaman - Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit) - Melaksanakan Panen dan Pasca Panen 	300	80.000	24.000.000
6.	AYO	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan perbaikan saluran irigasi - Melaksanakan Sanitasi Lingkungan (Halaman dan Pematang) - Melaksanakan Persiapan Lahan - Melaksanakan Penanaman - Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit) - Melaksanakan Panen dan Pasca Panen 	300	80.000	24.000.000

NO	NAMA	TUGAS	JUMLAH (OH)	UPAH PERHARI (RP)	JUMLAH BERSIH
7	AKBAR PRAMUJA	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan perbaikan saluran irigasi - Melaksanakan Sanitasi Lingkungan (Halaman dan Pematang) - Melaksanakan Persiapan Lahan - Melaksanakan Penanaman - Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit) - Melaksanakan Panen dan Pasca Panen - Melaksanakan perbaikan saluran irigasi - Melaksanakan Sanitasi Lingkungan (Halaman dan Pematang) 	211	80.000	16.880.000
	TOTAL		1.800	80.000	144.000.000

Ditetapkan di : Palangka Raya
 Pada tanggal : 01 April 2024

Kepala Balai,



Dr. Akhmad Hamdan, S.Pt, MPg.
 NIP.196902271991031004